

## **TANGGUNG JAWAB KESEHATAN TERHADAP PENGOBATAN TRADISIONAL DALAM UPAYA PENINGKATAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT STUDI KASUS DI KOTA CIREBON**

**Yani Kamasturyani**

STIKES Mahardika Cirebon

Email : mom\_yani@yahoo.co.id

### **Abstrak**

*Penelitian ini di latar belakang oleh fenomena yang berkembang sekarang ini dimana pengobatan tradisional sudah sangat marak dimana-mana, sistem ini tumbuh dan berkembang secara turun temurun dan terpelihara dimasyarakat baik daerah perkotaan maupun di pedesaan. Oleh karena itu sudah menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan untuk bisa melindungi dan memberikan keamanan bagi masyarakat pengguna jasa pengobatan tradisional sebagai sistem kontrol, pengawasan dan pembinaan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggali dari peraturan perundangan yang berasal dari hukum primer dan sekunder juga melakukan studi kepustakaan, Analisis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah dengankualitatif normatif. Hasil penelitiannya adalah sebagai berikut: 1) Tanggung jawab Dinas Kesehatan kota Cirebon, dalam melakukan pembinaan dan pengawasan tidak berjalan sebagaimana yang telah diamanatkan oleh peraturan, masih terjadi pembiaran terhadap pengobatan tradisional yang belum terdaftar dan belum memiliki izin; 2) Praktek pengobatan masih belum sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh peraturan diantaranya mengenai sarana dan prasaran juga masih banyak pengobat tradisional melakukan promosi yang berlebihan; 3) Dampak pengobatan tradisional masih belum teruji secara ilmiah, pengetahuan tentang pengobatan lebih banyak didasarkan pada pengalaman secara empiris yang diperoleh secara turun menurun. Beralihnya pengobatan medis ke pengobatan tradisional dikarenakan mahalnya biaya pengobatan medis dan tidak sembuh dengan pengobatan medis. Meskipun demikian, pengobatan tradisionalpun tidak dapat meningkatkan kesehatan. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu penyelenggaraan pengobatan tradisional belum sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.*

**Kata kunci** : *Pengobatan Tradisional, Tanggung Jawab, Dampak.*

## **Pendahuluan**

Salah satu penyelenggaraan upaya kesehatan sebagaimana dimaksud pada undang-undang No.36 Tahun 2009 tentang kesehatan pasal 48 adalah pelayanan kesehatan tradisional, yang merupakan satu bentuk pelayanan kesehatan alternatif yang dalam pelayanannya diawasi dan di bina oleh pemerintah agar dapat dpertanggung jawabkan manfaat dan keamanannya. Di Indonesia merupakan salah satu unsur budaya yang selama ini tumbuh dan berkembang serta terpelihara dan turun temurun di semua kalangan masyarakat sebagai warisan pusaka Nusantara. Menurut profile kesehatan Indonesia pada Tahun 2008, angka kesakitan penduduk secara nasional sebesar 33,24%, dari jumlah tersebut 65,5% memilih berobat sendiri dengan menggunakan obat-obatan modern dan tradisional. Sisanya sebesar 34,41% memilih berobat jalan ke puskesmas, praktek dokter dan fasilitas kesehatan lainnya. Hal ini menunjukkan minat masyarakat terhadap pengobatan tradisional cukup tinggi ( Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2009 ).

Secara umum pelayanan kesehatan tradisional terbagi menjadi dua yaitu pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan keterampilan dan pelayanan kesehatan dengan menggunakan ramuan (UU RI no 36 Tahun 2009). Pada dasarnya semakin berkembangnya dan bertambahnya jumlah pengobatan secara tradisional disingkat Battantra serta menyebarnya cara-cara pengobatan tradisional spesifik dikalangan masyarakat, memberikan keuntungan dan kemudahan bagi masyarakat dalam mencari pengobatan alternatif. Hal ini menunjukkan bahwa kemajuan ilmu teknologi kedokteran belum sepenuhnya mampu mengatasi semua penyakit dan masalah kesehatan. Biasanya masyarakat akan mencari pengobatan alternatif apabila penyakit yang dideritanya akan tidak dapat disembuhkan oleh teknologi kedokteran atau dengan alasan pelayanannya cepat dan ramah.

Dari pengamatan dilapangan didapat bahwa para pengobat tradisional ( BATTARA) rata – rata belum memiliki sertifikat komoetensi yang di sahkan oleh Dinas Kesehatan. Hal ini tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI no. 1076/Menkes/SKNII/2003 tentang penyelenggaraan pengobatan tradisional pasal 11 bahwa salah satu syarat untuk memperoleh Surat Ijin Pengobatan Tradisional (SIPT) yang disahkan oleh dinas terkait. Selain itu promosi berlebihan yang dilakukan oleh pengobat tradisional di media cetak dan elektronik membuat masyarakat menjadi

tergiur untuk memilih pengobatan tradisional dalam mengobati penyakit yang di deritanya tanpa berfikir panjang apakah akan bisa menyembuhkan atau tidak, sehingga Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) perlu menghentikan salah satu tayangan iklan di media elektronik yang dianggap berlebihan, hal tersebut dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dari informasi yang menyesatkan. Dari uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **Tanggung Jawab Dinas Kesehatan Terhadap Pengobatan Tradisional Dalam Upaya Peningkatan Kesehatan Bagi Masyarakat** “.

### **Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan terhadap fakta – fakta atau kejadian yang relevan dengan norma hukum atau perundang-undangan beranjak dan berfokus kepada semua hukum yang secara teoritik dianggap relevan dengan kebijakan pemerintah terhadap pengobatan tradisional di kota Cirebon. Penelitian hukum normatif (yuridis normatif) adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan putaka atau data sekunder belaka. Sedang pendekatan yuridis empiris adalah metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer dan untuk menemukan kebenaran dengan metode berpikir induktif dengan kriterium kebenaran koresponden serta fakta – fakta yang digunakan untuk melakukan proses induksi dan pengujian kebenaran secara koresponden adalah fakta yang mutakhir.

#### 1. Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara menggali dari peraturan perundang – undangan yang berasal dari hukum primer dan sekunder dan melakukan studi kepustakaan (*library research*). Studi Kepustakaan adalah suatu kegiatan praktis/teoritis untuk mengumpulkan (*inventarisasi*), dan mempelajari (*learning*) serta memahami data yang berup hasil pengolahan lain, dalam bentuk teks otoritatif (peratura peruandanagan), literatur (buku teks), jurnal artikel, arsip, dokument kamus dan lainnya baik data primer dan data sekunder.

#### 2. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif normatif dengan jalan menafsirkan dan mengkonstruksikan pernyataan yang terdapat dalam dokumen dan perundang – undangan normatif karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan – peraturan yang ada sebagai norma hukum positif.

## Hasil dan Pembahasan

### 1. Tanggung Jawab Dinas Kesehatan

Di bidang kesehatan pemerintah kota Cirebon menekankan kepada pembangunan kesehatan yang merupakan bagian integral dari pembangunan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan pembangunan yaitu mewujudkan bangsa yang maju dan mandiri serta sejahtera lahir dan bathin dimana salah satu bangsa yang maju adalah bangsa yang mempunyai derajat kesehatan yang tinggi dan tercermin dari tingginya harapan hidup serta rendahnya kematian bayi.

**Tabel 1.**  
**Data Layanan Kesehatan di Kota Cirebon**

Layanan Kesehatan	Jumlah	Keterangan
Rumah Sakit Umum	6	Pemerintah: 1 Swasta: 4 TNI: 1
Puskesmas	21	Kec.Harjamukti : 5 Kec.Kejaksan : 4 Kec. Pekalipan : 3 Kec. Kesambi : 5 Kec. Lemahwungkuk : 4
Rumah Bersalin	6	Milik swasta
RS Bersalin	2	Milik swasta
RS Khusus	2	Milik swasta
Praktik Dokter	505	Milik swasta
Praktik Bidan	128	Milik swasta
Pengobatan Tradisional	19	Terdiri dari beragam cara pengobatan
Jumlah	689	

Sumber : Dinas kesehatan kota Cirebon

Berdasarkan penelitian dan hasil observasi di wilayah kota Cirebon terdapat kurang lebih 42 praktek pengobatan tradisional yang tersebar di 5 wilayah kecamatan. Dari 42 praktek pengobatan tradisional, ternyata hanya 19 yang memiliki izin praktek

yang terdaftar di Dinas Kesehatan kota Cirebon, dan terdiri dari beragam cara pengobatan yaitu 6 klinik pijat reflesi, 6 akuounturis, 2 tabib, 2 Battara ramuan , 1 Energi Reiki tummo, 2 Batra Supranatural. ( Dinas Kesehatan Kota Cirebon)

Menurut undang – undang No.36 tentang kesehatan pasal 1 point 16, pelayanan kesehatan tradisional adalah pengobatan dan/atau dengan cara dan obat yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan turun temurun secara empiris yang dapat dipertanggungjawabkan dan di terapkan sesuai dengan norma yang berlaku dimasyarakat. Kemudian pada pasal 59 ayat (1), disebutkan bahwa berdasrakan cara pengobatannya, pelayanan kesehatan tradisional terbagi menjadi:

- a. Pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan keterampilan; dan
- b. Pelayanan kesehatan tradisional dengan menggunakan ramuan.

Berdasarkan peraturan setiap praktik pengobatan tradisional harus memiliki izin terdaftar di Dinas kesehatan. Akan tetapi sesuai dengan hasil penelitian bahwa masih banyaknya praktek pengobatan tradisional yang tidak memiliki izin terdaftar di Dinas kesehatan kota Cirebon, Hal ini tercantum dalam Kepmenkes No.1076 Tahun 2003 tentang penyelenggaraan pengobatan tradisional pasal 4 ayat (1) yang berbunyi semua pengobat tradisional yang menjalankan pengobatan tradisional wajib mendaftarkan diri kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat untuk memperoleh Surat Terdaftar Pengobat Tradisional ( STPT ).

## **2. Praktek pengobatan Tradisional**

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, dilihat dari cara berpraktik, layanan yang diberikan pada pasien yang datang pada pengobat tradisional biasanyaa melakukan registrasi pendaftaran terlebih dahulu, kemudian pengobat menanyakan keluhan yang diderita, lalu selanjutnya pengobat memeriksa daerah yang sakit dengan melakukan pijatan atau pengamatan, sambil menjelaskan tentang hal-hal yang berhubungan dengan sakit yang di derita, setelah itu pengobat memberikan ramuan yang harus diminum sesuai dengan kebutuhan. Obat – obatan yang diminum ada yang berbentuk sebuk jamu atau yang sudah berbentuk kapsul. Dari hasil pengamatan dilapangan juga bahwa tempat praktik pengobat tradisional masih berada dirumah tinggal, ruang kerja bersatu dengan rumah tinggal, tidak ada papan nama keterangan ataupun surat izin pengobat tradisional dari pemerintah Dinas Kesehatan. Di tinjau dari tempat lokasi beberapa

tempat pengobat tradisional memiliki tempat yang jauh dan agak susah untuk di jangkau, tetapi pasien terus berdatangan dari berbagai daerah yang jauh. Selain itu pasien tidak hanya cukup sekali untuk bisa sembuh harus datang beberap kali teragntung berat ringannya penyakit yang di derita.

Berdasarkan hasil penelitian, juga terdapat beberap hal dari sarana yang tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan yang ditetapkan oelh pemerintah Kepmenkes yaitu pencantuman surat terdaftar atau surat izin. Hal ini di karenakan pengobat tradisional masih belum tercantum ( terdaftar ) di Dinas Kesehatan Cirebon. Beberapa hal lain juga di temukan pengobat tradisional ini melakukan promosi di berbagai media mulai dari media elektronik, media cetak atau brosur-brosur secara berlebihan dengan menjanjikan kesembuhan. Sejatinya tidak ada larang untuk melakukan promosi, namun pemerintah yang tercantum dalam Undang-undang No.1076 tahun 2003 pasal 23 ayat (1) berbunyi “ pengobat tradisional dilarang mempromosikan diri secara berlebihan dan memberikan informasi yang menyesatkan”.

Berdasarkan permenkes tersebut sudah seharusnya pemerintah dalam hal ini Dinas Kesehatan juga melakukan teguran kepada media cetak dan elektronik yang memuat iklan dan/atau promosi yang berlebihan tentang infirmasi layanan kesehatan tradisional yang katanya dapat menyembuhkan berbagai penyakit. Sedangkan dalam realitanya peran Dinas Kesehatan untuk melakukan teguran dan pembinaan tidak berjaln dengan optimal. Sejatinya dalam memberikan pelayanan kesehatan tidak diperbolehkan menjanjikan kesembuhan, esenssi dalam pelayanan kesehatan adalah melakukan upaya yang maksimal. Bentuk prestasi dalam pelayanan kesehatan adalah upaya memberikan pelayanan kesehatan semata-mata untuk kepentingan (kesembuhan) pasien (*inspanningverbintenis*).

### **3. Dampak Pengobatan Tradisional**

Sebagian informan menyatakan bahwa alasan berobat ke pengobatan tradisional antara lain putus asa dengan pengobatan medis, biaya lebih murah dan takut dengan tindakan medis. Dari hasil wawancara dengan informan didapatkan sebagian informan menyatakan tidak ada perubahan sama sekali, juga sebagian lainnya menyatakan sembuh total setelah berobat di pengobatan tradisional.

Banyak faktor yang mempengaruhi masyarakat memilih pengobatan tradisional daripada pengobatan medis, antara lain:

1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi dianggap menjadi salah satu solusi bagi sebagian masyarakat untuk mencari pemyembuhan atas sakitnya yang dideritanya karena pengobatan alternatif dianggap lebih murah dari pengobatan medis ( Judarwanto, w. 2006).

2. Pelayanan kesehatan yang buruk

Masih buruknya pelayanan kesehatan di berbagai aspek, mulai dari antrian panjang yang kurang kondusif, kerumitan dalam mengurus syarat – syarat administrasi, samapai dengan adanya celo dalam pengurusan pelayanan kesehatan gratis bagi warga miskin yang kerap dijadikan lahan bisnis untuk beberapa oknum.

3. Media masa

Media masa berperan besar dalam menentukan maraknya pengobtan alternatif. Media masa sering menampilkan iklan layanan dengan gaya bahasa yang luar biasa beberapa pasien yang sudah sembuh serta pasien di iming – iming kesembuhan 100%.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tanggungjawab Dinas Kesehatan Kota Cirebon dalam hal pembinaan dan pengawasan tidak berjalan sebagaimana mestinya oleh peraturan, masih terjadi “pembiaran” atau praktek pengobatan yang yang tidak terdaftar dan tidak memiliki izin. Dlam hal ini Dinas Kesehatan melanggar pasal tentang peyelenggaraan pengobatan tradisional “ dalam melaksanakan pembinaan dan penagwasan “, diman Dinas Kesehatan mempunyai tanggung jawab seperti berikut: a) menginventarisasi pengobat tradisional di wilayah kerjanya, b) membina pengobatan tradisional di wilayah kerja melalui antara lain forum seresehan, KIE Kultural, pelatihan, pertemuan c) membina dan mengembangkan “*self care*” (pengobatan mandiri) dengan cara tradisional d) pemantauan pekerjaan pengobatan tradisional e)

pencatatan pelaporan”, dalam hal perizinan, Dinas Kesehatan hanya memberikan izin terdaftar, padahal segala macam bentuk penelitian, pengujian, terbukti keamanannya dilakukan ketika pengobat tradisional mengurus SIPT, sedangkan pada STPT tidak dilakukan.

2. Praktik pengobatan tradisional banyak yang masih belum sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh peraturan diantaranya tidak memiliki ijin praktik, tidak memiliki sertifikat kompetensi yang harus dimiliki oleh para pengobat, sarana prasarana yang tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan serta masih banyak para pengobat tradisional yang melakukan promosi secara berlebihan, hal tersebut bertentangan dengan pasal 4, 14, 23, 30, Kepmenkes 1076 tahun 2003 tentang penyelenggaraan pengobatan tradisional.
3. Dampak pengobatan tradisional masih belum teruji secara ilmiah, pengetahuan tentang pengobatan lebih banyak didasarkan pada pengalaman secara empiris yang diperoleh secara turun menurun sehingga untuk menentukan efektifitas pengobatan tradisional masih menjadi tanda tanya besar. Dalam penggunaan pengobatan tradisional ini seringkali pula yang dilaporkan hanya keberhasilannya saja efek samping dan ketidakberhasilan enggan untuk disampaikan disamping itu beralihnya pengobatan medis ke pengobatan tradisional dikarenakan mahalnya biaya pengobatan medis atau tidak sembuh dengan pengobatan medis, serta takut dengan tindakan medis.



## **BIBLIOGRAFI**

Departemen Kesehatan RI. 2003. *Pembinaan Upaya Kesehatan Tradisional*.

Dinas Kesehatan Kota Cirebon. 2011. *Profil Dinas Kesehatan Kota Cirebon*.

Moleong J Lexy. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Tribowo, C. 2012. *Perijinan dan Akreditasi Rumah Sakit*. Yogyakarta: Nuha Medika.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1076/ MENKES/SKNII/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional.

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Lembar Lampiran Kepmenkes No. 1076 tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional.

### **Sumber Internet**

Judarwanto, W. 2006. Kasus Ponari, Cerminan Gangguan Rasionalitas Masyarakat. [Http://wikimu.com](http://wikimu.com)